



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YULIUS EKA KAHARAP BIN USING**
2. Tempat lahir : Katingan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telok, RT 004, RW 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KARDIANSYAH BIN JILIN**
2. Tempat lahir : Katingan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, KM 13, RT 003, Desa Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using, dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk u;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT;
 - 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Tandang Heriyanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Kardiansyah;
- 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-35/KSNGN/Eoh/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using bersama-sama Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024, bertempat di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu benda atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan memotong atau memanjat** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah bermufakat, dan sepakat untuk melakukan pencurian, yang kemudian pergi ke gudang milik Saksi Tandang yang terletak di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa II, dan sesampainya di gudang milik Saksi Tandang Terdakwa I masuk ke dalam gudang, sementara itu Terdakwa II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



menunggu di luar untuk berjaga-jaga, dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah melalui pintu sebelah kanan rumah dengan cara merusak yaitu mencongkel kunci pengait pintu dengan menggunakan obeng lalu mendorong pintu, dan setelah berhasil masuk ke dalam kemudian mengambil 1 (satu) buah alat dinamo mesin *air impact* merek Ingersoll Rand warna hitam, dan diangkat menuju keluar rumah dengan jalan keluar yang sama pada saat masuk. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju gudang kedua yang terletak di sebelah gudang pertama, dan kemudian masuk melalui pintu dengan cara merusak yaitu kunci gembok dimasukkan besi bentuk U di antara lubang gembok kemudian ditarik ke bawah dengan menggunakan kedua tangan. Setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah aki/*accu* masing-masing aki 150 amper merek GS warna hitam, dan aki 150 amper merek NGS warna biru, dan kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dengan membawa ke semua aki tersebut, dan menaruhnya di depan rumah saat hendak mengangkut dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang Saksi Tandang, dan Terdakwa II teriak memberitahukan Terdakwa I, bahwa ada orang datang, kemudian Terdakwa I lari ke depan rumah, dan melihat mobil yang datang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II panik, dan langsung melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan sepeda motornya serta barang-barang lain milik Saksi Tandang yang hendak dibawa. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tandang melapor ke Polsek Katingan Tengah, dan kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan di pinggir Jalan Raya Jalan Minun Dehen, KM 02 untuk diproses pidana;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Tandang Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai**, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena perkara pencurian;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di rumah berupa gudang milik Saksi, Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Dan alat dinamo mesin *air impact*;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi dengan merusak gembok dan engsel pintu gudang;
- Bahwa biaya perbaikan kerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp125.000.00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti obeng dan besi berbentuk U bukan punya Saksi;
- Bahwa barang bukti motor punya Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa masih dapat Saksi digunakan lagi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa gudang milik Saksi dijaga oleh Sdr. Maulana;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

2. Saksi Maulana Bin Alm. Muhammad Arsyad, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena perkara pencurian;
- Bahwa Sdr. Tandang yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di rumah berupa gudang milik Sdr. Tandang, Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki dan alat dinamo mesin *air impact*;
 - Bahwa Saksi yang berjaga di gudang milik Sdr. Tandang;
 - Bahwa Sdr. Tandang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan merusak gembok pintu;
 - Bahwa Sdr. Tandang yang melaporkan Para Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Tandang saat mengambil barang-barang milik Sdr. Tandang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan hari ini karena perkara pencurian;
- Bahwa Sdr. Tandang yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Kardiansyah yang melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di rumah berupa gudang milik Sdr. Tandang, Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Kardiansyah mengambil 2 (dua) buah aki dan alat dinamo mesin *air impact*;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Kardiansyah masuk ke dalam gudang milik Sdr. Tandang dengan merusak gembok pintu gudang;
- Bahwa barang bukti obeng milik Terdakwa I dan motor milik Sdr. Kardiansyah;
- Bahwa Terdakwa I merusak gembok pintu dengan logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Kardiansyah masuk ke Gedung milik sdr. Tandang ingin mengambil aki dan dinamo mesin *air impact*;
- Bahwa Terdakwa I mengambil aki dan alat dinamo mesin *air impact* ingin Terdakwa I jual dan uangnya untuk biaya daftar sekolah anak Terdakwa I;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum perkara pencabulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin kepada Sdr. Tandang saat mengambil barang-barang milik Sdr. Tandang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang-barang yang Terdakwa I pergunakan untuk mencuri dan barang-barang yang Terdakwa I ambil saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan hari ini karena perkara pencurian;
- Bahwa Sdr. Tandang yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Yulius yang melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di rumah berupa gudang milik Sdr. Tandang, Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Yulius mengambil 2 (dua) buah aki dan alat dinamo mesin *air impact*;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Yulius masuk ke dalam gudang milik Sdr. Tandang dengan merusak gembok pintu gudang;
- Bahwa barang bukti obeng milik Sdr. Yulius dan motor milik Terdakwa II;
- Bahwa Sdr. Yulius merusak gembok pintu dengan logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Yulius masuk ke gedung milik sdr. Tandang ingin mengambil aki dan dinamo mesin *air impact*;
- Bahwa Terdakwa II mengambil aki dan dinamo mesin *air impact* ingin Terdakwa II jual dan uangnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin kepada Sdr. Tandang saat mengambil barang-barang milik Sdr. Tandang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang-barang yang Terdakwa II pergunakan untuk mencuri dan barang-barang yang Terdakwa II ambil saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT;
- 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru;
- 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merek Ingersoll Rand;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS;
- 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, dan 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merek Ingersoll Rand merupakan barang milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa dan masih bisa dipergunakan lagi oleh Korban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U merupakan barang milik Korban yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka pintu gudang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT adalah kunci dari pintu gembok milik dari Korban yang dirusak oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS merupakan milik Terdakwa II yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mendatangi rumah Korban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko merupakan milik Terdakwa I yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka pintu gudang Korban;
 - Bahwa benar Korban telah mengeluarkan biaya perbaikan kerusakan gembok pintu gudang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum perkara pencabulan, dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa benar Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang Siapa;
- Ad.2. Mengambil sesuatu barang;
- Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II bernama Kardiansyah Bin Jilin yang mana mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana mereka merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai obyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*error in persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Para Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur "barang siapa" di sini hanya sebatas mengenai apakah Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan "barang siapa" yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemilikinya, dari tempat asal benda tersebut ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut



adalah untuk biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang milik Korban, dan seluruh barang milik Korban tersebut telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang tersebut pada unsur sebelumnya, sebagian atau seluruhnya merupakan milik dari orang lain, bukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa seluruh barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Korban, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang milik Korban, yang mana dilakukan dengan cara merusak pintu gudang milik Korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



sehingga diketahui bila perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban, dengan kata lain Para Terdakwa mengambil barang milik Korban dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelaku melakukan dengan cara bersama-sama (bekerjasama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu orang, yaitu 2 (orang), Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara kerjasama

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



antara Para Terdakwa, dimana mereka dating bersama-sama dan memiliki niat bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara merusak atau memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu, dan jika salah satu subunsur terbukti, maka subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan Para Terdakwa dinyatakan terpenuhi melakukan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin datang ke rumah berbentuk gudang milik Korban, Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai, yang berlokasi di Jalan Minun Dehen, KM 02, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merusak 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT pada pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U yang diambil dari truk milik Korban dan 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko milik Terdakwa I dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru, serta 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merk Ingersoll Rand, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Korban. Tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk biaya daftar sekolah Anak Terdakwa I dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa II. Korban telah mengeluarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perbaikan kerusakan gembok pintu gudang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I memanjat, dan Terdakwa II dapat memasuki rumah Korban juga karena Terdakwa I yang merusak pintu gudang milik Korban, dan juga Korban mengalami kerugian untuk memperbaiki pintu gudang yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di mana terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Para Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru; dan
2. 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merek Ingersoll Rand; merupakan barang milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa dan masih bisa dipergunakan lagi oleh Korban, maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U merupakan barang milik Korban yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka pintu gudang, maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT adalah kunci dari pintu gembok milik dari Korban yang dirusak oleh Para Terdakwa, maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS merupakan milik Terdakwa II yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mendatangi rumah Korban namun masih bernilai ekonomis, maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II, Kardiansyah Bin Jilin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko merupakan milik Terdakwa I yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka pintu gudang Korban sehingga dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk tindak pidana, maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using Dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yulius Eka Kaharap Alias Ayap Bin Using dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II Kardiansyah Bin Jilin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah logam besi behel berbentuk U;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam merek FRT;
 - 2 (dua) buah aki/accu terdiri dari 1(satu) buah aki 150 amper merek GS warna biru dan 1 (satu) buah aki 150 amper merek NGS warna biru;
 - 1 (satu) buah mekanik dinamo mesin *air impact* merek Ingersoll Rand;Dikembalikan kepada Tandang Heriyanto Bin Alm. Ago S. Morai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam KH 2606 AS;Dikembalikan kepada Kardiansyah Bin Jilin;
 - 1 (satu) buah alat bangunan obeng warna gagang hitam kuning merek Masko;Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Win Widarti, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ksn